



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 17/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : HERIYANTO BIN MARIYADI
2. Tempat lahir : Indralaya
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 9 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Bulan, RT.05, RW.01
Kecamatan Rantau
Bayur Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nakhoda Tb Semoga C
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : NANDA HUTAGALUNG BIN JAMALUDIN
2. Tempat lahir : Desa Pagar Bulan
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Bulan Rt.04 Rw.02
Kecamatan Rantau
Bayur Kabupaten Banyuasin

Halaman 1 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nakhoda / Juru Mudi
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa III.

1. Nama Lengkap : AMRIYADI BIN ASMAWI
2. Tempat lahir : Pemulutan
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg. Prajurit Nangyu, RT.54, RW.02
Kecamatan Seberang Ulu I
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SD Kelas 5

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;

Halaman 2 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Nala Praya Akbar,SH.,2. Bambang Budi Priyanto,SH., adalah Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat di Jln. Residence Abdul Rozak Komp. Ruko Grand Pondok Indah No. 12, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Februari 2018 Nomor 17/PEN.PID/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 10 desember 2017 Nomor Reg. Perk : PDM -778/Euh.2/09/ 2017.yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa I HERIYANTO Bin MARIYADI, terdakwa II NANDA HUTAGALUNG Bin JAMALUDIN dan terdakwa III AMRIYADI Bin

Halaman 3 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAWI baik berindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Perairan Sungai Musi Selat Jaran Desa Upang Jaya Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,098 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB, ketika saksi Debbhi, saksi Rachmad dan anggota lainnya dari Kesatuan Direktorat Kepolisian Perairan Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan tugas patroli di Perairan Sungai Musi Selat Jaran Desa Upang Jaya Kabupaten Banyuasin, lalu terlihat 2 (dua) unit kapal yang berlayar dengan posisi berdampingan, kemudian para saksi melakukan pengejaran dan merapat di lambung kanan kedua kapal tersebut, setelah merapat, lalu para saksi naik ke atas kapal dan menanyakan dokumen kapal tersebut dan diketahui bahwa kapal tersebut bernama TB. Semoga Sempurna C dan TB. Semoga Sempurna D, lalu terlihat gerak gerik ABK kapal tersebut mencurigakan, kemudian para saksi melihat tas berwarna coklat milik terdakwa II NANDA HUTAGALUNG BIN JAMALUDIN di belakang pintu kapal lambung kanan TB. Semoga Sempurna C dan dari dalam tas tersebut didapati 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah pipet untuk mengonsumsi

Halaman 4 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu milik terdakwa I HERIYANTO Bin MARIYADI, terdakwa II NANDA HUTAGALUNG Bin JAMALUDIN dan terdakwa III AMRIYADI Bin ASMAWI, kemudian para saksi menanyakan keberadaan terdakwa III dan dijawab bahwa terdakwa III berada di TB. Semoga Sempurna D sehingga kemudian para saksi langsung menuju ke TB. Semoga Sempurna D, setelah melakukan pengamanan terhadap terdakwa III, lalu para saksi kembali ke TB. Semoga Sempurna C dan menanyakan tempat dimana para terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu namun para terdakwa menjawab "Habis Pak" sehingga kemudian para saksi melakukan pengegedahan dan didapati sepatu milik terdakwa I yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,098 gram, yang diakui oleh para terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Yadi (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil sumbangan dari para terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2940/NNF/2017 tanggal 22 Agustus 2017, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana perbuatan para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I HERIYANTO Bin MARIYADI, terdakwa II NANDA HUTAGALUNG Bin JAMALUDIN dan terdakwa III AMRIYADI Bin ASMAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Perairan Sungai Musi Selat Jaran Desa Upang Jaya Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,098 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB, ketika saksi Debbhi, saksi Rachmad dan anggota lainnya dari Kesatuan Direktorat Kepolisian Perairan Korpolairud Baharkam Polri melaksanakan tugas patroli di Perairan Sungai Musi Selat Jaran Desa Upang Jaya Kabupaten Banyuasin, lalu terlihat 2 (dua) unit kapal yang berlayar dengan posisi berdampingan, kemudian para saksi melakukan pengejaran dan merapat di lambung kanan kedua kapal tersebut, setelah merapat, lalu para

Halaman 6 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi naik ke atas kapal dan menanyakan dokumen kapal tersebut dan diketahui bahwa kapal tersebut bernama TB. Semoga Sempurna C dan TB. Semoga Sempurna D, lalu terlihat gerak gerak ABK kapal tersebut mencurigakan, kemudian para saksi melihat tas berwarna coklat milik terdakwa II NANDA HUTAGALUNG Bin JAMALUDIN di belakang pintu kapal lambung kanan TB. Semoga Sempurna C dan dari dalam tas tersebut didapati 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah pipet untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik terdakwa I HERIYANTO Bin MARIYADI, terdakwa II NANDA HUTAGALUNG Bin JAMALUDIN dan terdakwa III AMRIYADI Bin ASMAWI, kemudian para saksi menanyakan keberadaan terdakwa III dan dijawab bahwa terdakwa III berada di TB. Semoga Sempurna D sehingga kemudian para saksi langsung menuju ke TB. Semoga Sempurna D, setelah melakukan pengamanan terhadap terdakwa III, lalu para saksi kembali ke TB. Semoga Sempurna C dan menanyakan tempat dimana para terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu namun para terdakwa menjawab "Habis Pak" sehingga kemudian para saksi melakukan pengegedahan dan didapati sepatu milik terdakwa I yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,098 gram, yang diakui oleh para terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Yadi (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil sumbangan dari para terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2940/NNF/2017 tanggal 22 Agustus 2017, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana perbuatan para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa I HERIYANTO Bin MARIYADI, terdakwa II NANDA HUTAGALUNG Bin JAMALUDIN dan terdakwa III AMRIYADI Bin ASMAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Perairan Sungai Musi Selat Jaran Desa Upang Jaya Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB, ketika saksi Debbhi, saksi Rachmad dan anggota lainnya dari Kesatuan Direktorat Kepolisian Perairan Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan tugas patroli di Perairan Sungai Musi Selat Jaran Desa Upang Jaya Kabupaten Banyuasin, lalu terlihat 2 (dua) unit kapal yang berlayar dengan

Halaman 8 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi berdamangan, kemudian para saksi melakukan pengejaran dan merapat di lambung kanan kedua kapal tersebut, setelah merapat, lalu para saksi naik ke atas kapal dan menanyakan dokumen kapal tersebut dan diketahui bahwa kapal tersebut bernama TB. Semoga Sempurna C dan TB. Semoga Sempurna D, lalu terlihat gerak gerik ABK kapal tersebut mencurigakan, kemudian para saksi melihat tas berwarna coklat milik terdakwa II NANDA HUTAGALUNG Bin JAMALUDIN di belakang pintu kapal lambung kanan TB. Semoga Sempurna C dan dari dalam tas tersebut didapati 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah pipet untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu milik terdakwa I HERIYANTO Bin MARIYADI, terdakwa II NANDA HUTAGALUNG Bin JAMALUDIN dan terdakwa III AMRIYADI Bin ASMAWI, kemudian para saksi menanyakan keberadaan terdakwa III dan dijawab bahwa terdakwa III berada di TB. Semoga Sempurna D sehingga kemudian para saksi langsung menuju ke TB. Semoga Sempurna D, setelah melakukan pengamanan terhadap terdakwa III, lalu para saksi kembali ke TB. Semoga Sempurna C dan menanyakan tempat dimana para terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu namun para terdakwa menjawab "Habis Pak" sehingga kemudian para saksi melakukan pengegedahan dan didapati sepatu milik terdakwa I yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,098 gram, yang diakui oleh para terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa untuk dipergunakan sendiri, yang diperoleh dengan cara membeli dari Yadi (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil sumbangan dari para terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2941/NNF/2017 tanggal 22 Agustus 2017, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa I HERIYANTO Bin MARIYADI,

Halaman 9 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. NANDA HUTAGALUNG Bin JAMALUDIN dan terdakwa III AMRIYADI Bin ASMAWI yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Nomor Register Perkara PDM-778/Euh.2/09/2017 terdakwa telah dituntut degan amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I. HERIYANTO BIN MARIYADI, terdakwa II. NANDA HUTAGALUNG BIN JAMALUDIN, terdakwa III. AMRIYADI BIN ASMAWI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar

Halaman 10 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan

penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TB Semoga Sempurna C;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HASRI KARNADI Bin MA'RUF;

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,098 gram;

- 1 (satu) pasang sepatu merek GUCCI warna coklat;

- 1 (satu) buah pirek;

- 1 (satu) buah tas merek Polo warna coklat;

- 1 (satu) buah pipet;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih berikut simcard

nomor: 082372444587;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dalam pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Januari 2018 Nomor 1678/Pid.Sus/2017/PN.Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HERIYANTO BIN MARIYADI, Terdakwa II. NANDA HUTAGALUNG BIN JAMALUDI, Terdakwa III. AMRIYADI BIN ASMAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 11 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Permupakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TB Semoga Sempurna C;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HASRI KARNADI Bin MA'RUF;
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,098 gram;
- 1 (satu) pasang sepatu merek GUCCI warna coklat;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) buah tas merek Polo warna coklat;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih berikut simcard nomor: 082372444587;
Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permohonan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018

Halaman 12 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2018 dengan berdasarkan masing-masing akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid./2018 /PN.Plg yang dibuat oleh Sdr. Y. Efendi Saleh. SH.,MH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Januari 2018 Nomor 1678/Pid.Sus/2017/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2018, sedangkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan surat memori banding pada tanggal 25 Januari 2018, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Januari 2018, dan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2018, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2018, sedangkan untuk Penasihat Hukum para terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Januari 2018, terhitung selama 7 (tujuh) setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 13 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 25 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memilih langsung dakwaan alternatif kedua dari surat dakwaan Jaksa Penuntut, menurut pendapat Para terdakwa /Pembanding tidak tepat, dikarenakan terdapat dakwaan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama;
2. Bahwa para terdakwa / Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang telah menyatakan melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan yang diterima oleh para Terdakwa / Pembanding, dikarenakan para terdakwa / Pembanding selaku penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri, secara logisnya pasti melewati rangkaian peristiwa pembelian sabu terlebih dahulu, kemudian setelah melakukan pembelian sabu, tentunya sabu tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Para Terdakwa / Pembanding;
3. Bahwa sangatlah berat beban beban para Terdakwa / Pembanding yang mana Majelis Hakim tingkat pertama menghukumnya menggunakan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena semua pengguna Narkotika / Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, pastinya memiliki dan menguasai sabu tersebut sebelum dikonsumsi;

Halaman 14 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding Penasihat hukum para terdakwa selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka ia tidak menggunakan haknya sebagaimana dalam permintaan bandingnya tertanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Januari 2018 Nomor 1678/Pid.Sus/2017/PN.Plg Memori Banding dari Penasihat Hukum Para terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan , dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum , dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1678/Pid.Sus/2017/PN.Plg. tanggal 9 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Para terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Januari 2018 Nomor 1678/Pid.Sus/2017/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Senin** tanggal **26 Februari 2018** oleh kami **MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN. SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **RUMINTANG.SH.,MH.**, dan **SAMIR ERDY SH.,MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, berdasarkan Surat

Halaman 16 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Februari

2018 Nomor : 17/PEN.PID/ 2018/PT.PLG. putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **SUTRISNO,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. RUMINTANG.SH.,MH.,

MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN. SH.,

2. SAMIR ERDY SH.,MHum.,

PANITERA PENGGANTI,

SUTRISNO,SH.,

Halaman 17 dari 17 Hal.Put.No.17/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)